BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umun Unit Analisis

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi diKantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebanyak 100 wajib pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi sasaran adalah Wajib Pajak yang mempunyai usaha dan melakukan pelaporan keuangan, serta mempunyai kewajiban membayar pajak dan terdaftar di KPP Pratama Majalaya. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya karena dianggap mampu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian, terkait dengan fenomena yang telah diangkat pada latar belakang.

Berdasarkan fenomena yang menyebutkan bahwa rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan,serta rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Alasan peneliti mengambil responden Wajib Pajak Orang Pribadi karena wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dan diterapkannya sanksi pajak kepada Wajib Pajak mengenai kepatuhannya. Sehingga masalah-masalah yang dijadikan dasar penelitian oleh penulis dapat terjawab melalui butir-butir pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diisi langsung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya.

4.1.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

4.1.2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Modernisasi perpajakan dilakukan dengan berdasarkan kepadaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.01/2007. Peraturan tersebutmenjelaskan mengenai pembentukan KPP baru yaitu diantara KPP Pratamadimana kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan (KPPBB), serat Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan yangsemula memiliki kantor terpisah, dilebur menjadi satu dan memiliki fungsi penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai KPP Cimahi kedalam wilayah sehingga menjadi KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Cimahi.

KPP Pratama Majalaya (yang merupakan gabungan dari fungsi KPP,KPPBB,Karipka) telah disiapkan keberadaannya sesuai dengan SE 19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang persiapan penyerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan pembentukan KPP Pratama diseluruh Indonesia tahun 2007-2008. Semua ini dilakukan sehubungan dengan adanya reorganisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PMK.01/2007. Adapun saat mulai beroperasi (SMO) KPP Pratama Majalaya adalah tanggal 28 Agustus 2007 setelah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya telah memiliki gedung sendiri (Ex Karipka Bandung 1 dan Karipka Bandung 2) yang

beralamat di Jalan Peta no 7 Bandung dan memiliki wilayah administrasi fiskal yang merupakan gabungan dari beberapa kantor pajak terdahulu yaitu : Cimahi dan KPPBB Bandung I dan Bandung 2. Walaupun secara geografis KPP Pratama Majalaya berada diwilayah kota bandung tetapi wilayah kerjanya adalah kabupaten bandung selatan.

Pada tahun 2006, Kabupaten Bandung terdiri dari 45 kecamatan dengan jumlah desa seluruhnya 431 desa dan 9 kelurahan. Sejak tahun 2007, berdasasrkan Undang-undang nomor 12 tahun 2007, kabupaten ini dimekarkan menjadi kabupaten bandung dan kabupaten bandung barat. Adapun wilayah kabupaten bandung yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Majalaya sejumlah 15 kecamatan.

Wilayah kerja KPP Pratama Majalaya memiliki luas 75.843 Ha yang terdiri dari 15 kecamatan, 143 kelurahan dan jumlah penduduk sebanyak 1.520.889 Jiwa. Pelaksanaan pengawasan dan konsultasi dilaksanakan oleh 3 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon).

KPP Pratama Majalaya terdiri dari 67 pegawai dimana komposisinya yaitu :

- 10 orang Pejabat eselon (1 eselon III dan 9 eselon IV)
- 7 orang pejabat fungsional
- 18 orang *Account Representative*
- 32 orang pelaksana

4.1.2.2 Sturktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Organisasi adalah merupakan tempat dari suatu usaha, yaitu sarana administrasi untuk mengatur tata hubungan ikatan antara unsur-unsur administrasi untuk menjaga agar jangan sampai usahanya berantakan, setiap organisasi terdiri atas struktur, jabatan, dan system.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya hingga saat ini mempunyai pegawai kurang kebih 67 pegawai. Untuk itu struktur organisasi sangatlah penting bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, karena dengan adanya struktur organisasi kita dapat mengetahui pembagian tugas, wewenang serta setiap pegawai dalam suatu kegiatan organisasi.

1. Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya
2. Sub Bagian Umum
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi pelayanan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Ekstensifikasi
7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
8. Seksi pengawasan dan konsultasi

4.1.2.3 Uraian Tugas (*Job Description*) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Uraian tugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya**

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategi Kantor Wilayah.

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MOU) sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah.
- Mengkoordinasikan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka instensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pencarian data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- Mengkoordinasikan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- Mengkoordinasikan pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.
- Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Sub Bagian Umum

Bertugas mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha

penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, dan penyiapan laporan kinerja.

4. **Seksi Pelayanan**

 Bertugas mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,pengadministrasiandokumendan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. **Seksi Penagihan**

 Bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. **Seksi Ekstensifikasi**

 Bertugas mengkoordinasikan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, mengumpulkan data Wajib Pajak dan Objek Pajak, membuat monografi fiskal, dan melakukan penilaian objek PBB.

7. **Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal**

 Bertugas mengoordinasikan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturanpemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran

Surat Perintah Pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya serta melaksanakan tugas kepatuhan internal kantor.

8. **Seksi pengawasan dan Konsultasi**

 Bertugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisa kinerja Wajib Pajak,rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4.1.2.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Majalaya yaitu sebagai berikut:

- Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi WP.
- Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa, serta berkas WP.
- Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3 dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- Penatusahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

- Pemeriksaan seluruh jenis pajak..
- Penerbitan surat ketetapan pajak.
- Pembetulan surat ketetapan pajak.
- Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- Pelaksanaan administrasi KPP.

4.1.3 Gambaran Umum Responden

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil data (jawaban) kuesioner yang disebarkan kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini yang diolah ke dalam statistika. Populasi sasaran sebanyak 100 responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Dari 100 kuisioner yang disebar ke 100 responden, diterima kembali seluruhnya yaitu 100 kuisioner.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode survey menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarkan langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang sedang melapor, dan diambil kembali pada saat itu juga.

Kriteria penilaian dari *response rate* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Penilaian *Response Rate*

No.	*Response Rate*	Kriteria
1.	≥ 85%	*Excellent*
2.	70% - 85%	*Very Good*
3.	60% - 69%	*Acceptable*
4.	51% - 59%	*Questionable*
5.	≤ 50%	*Not Scientifically Acceptable*

Sumber: Yang dan Miller (2008:231)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas tingkat pengembalian kuesioner (*response rate)* yang paling tinggi adalah sebesar diatas 85% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria *excellent* (sempurna), kemudian *response rate* sebesar 70%-85% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria *very good* (sangat baik), setelah itu *response rate* sebesar 60%-69% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria *acceptable*(dapat diterima)dan untuk *response rate* 51%-59% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria *Questionable* (diragukan). Tingkat pengembalian kuesioner yang paling rendah adalah sebesar kurang dari 50% yang artinya kuesioner yang kembali masuk dalam kriteria *Not Scientifically Acceptable* (Penelitian tidak dapat diterima). Penjelasan mengenai total kuesioner yang dikirim, total kuesioner yang kembali dan tingkat pengembalian (*response rate)* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pengembalian Kuesioner

Keterangan	**Jumlah**	**Keterangan Lain**
Kuesioner yang di Sebarkan	100	Sampel
Kuesioner yang Tidak Kembali	0	
Kuesioner yang Kembali	100	
Tingkat Pengembalian (*Response Rate*) (100/100 x 100%)	100%	

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) adalah sebesar 100%, yang didapatkan dan dihitung dari persentase jumlah kuesioner yang kembali (100 kuesioner) dibagi jumlah kuesioner yang disebar (100 kuesioner). Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 100% dari jumlah sampel dan termasuk kriteria *excelent* (sangat baik), artinya tingkat

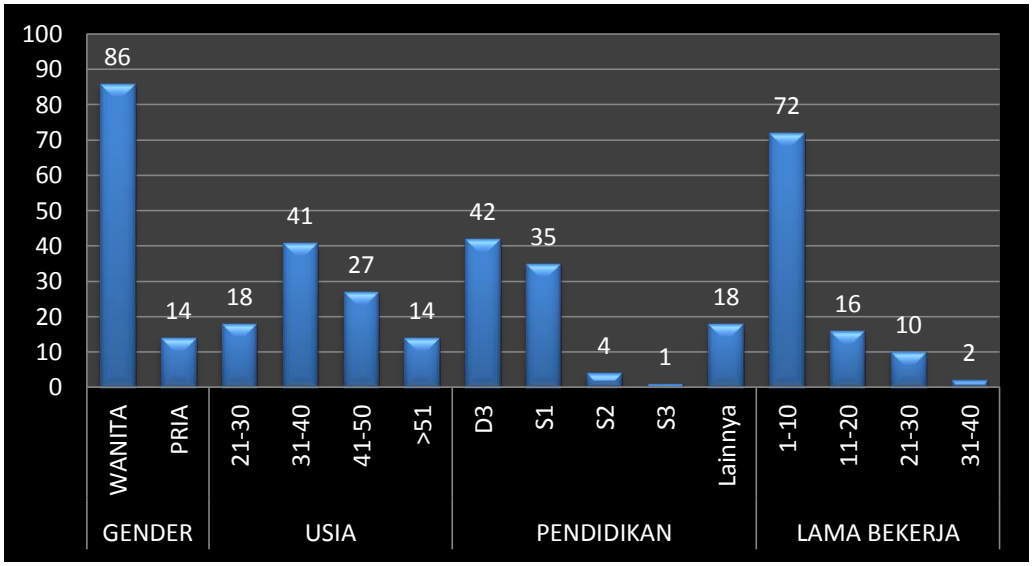
pengembalian kuesioner (*response rate*) dapat diterima dan hasil jawaban kuesioner dapat diolah, karena *response rate* lebih besar dari kriteria *acceptable* (dapat diterima) sebesar 60%-69% (Yang dan Miler, 2008:231).

Data kuesioner tersebut memiliki variasi data yang didasarkan pada beberapa karakteristik sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Gender	Pria	86	86,0%
	Wanita	14	14,0%
Usia	21 – 30 tahun	18	18,0%
	31 – 40 tahun	41	41,0%
	41 – 50 tahun	27	27,0%
	> 51 tahun	14	14,0%
Pendidikan	D3	42	42,0%
	S1	35	35,0%
	S2	4	4,0%
	S3	1	1,0%
	Lainnya	18	18,0%
Lama Bekerja	1 – 10 tahun	72	72,0%
	11- 20 tahun	16	16,0%
	21 – 30 tahun	10	10,0%
	30 – 40 tahun	2	2,0%

Selanjutnya karakteristik responden dalam tabel 4.3 di atas dapat diinterpretasikan ke dalam grafik agar dapat dengan mudah dibaca dan dipahami yang disajikan pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.1
Grafik Karakteristik Responden

Berdasarkan gambar 4.1 diatas responden yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini adalah pria yaitu sebanyak 86 orang (86,0%) dan sisanya wanita sebanyak 14 orang (14,0%). Responden yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden dengan usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 41 orang (41,0%), usia dari 41 tahun sampai dengan 50 tahun sebanyak 26 orang (26,0%), usia dari 21 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 18 orang (18,0%), dan yang paling sedikit adalah usia lebih dari 50 tahun sebanyak 14 orang (14,0%). Tingkat pendidikan responden yang paling tinggi adalah D3 sebanyak 42 orang (42,0%), S1 sebanyak 35 orang (35,0%), pendidikan lainnya sebanyak 18 orang (18,0%), S2 sebanyak 4 orang (4,0%) dan yang paling rendah adalah S3 sebanyak 1 orang (1,0%). Sedangkan untuk lama bekerja responden terbanyak yaitu 1 sampai 10 tahun sebanyak 75 orang (75,0%), 11 sampai 20 tahun sebanyak 16 orang (16,0%), 21 sampai 30 tahun sebanyak 10

orang (10,0%), dan yang paling sedikit 31 sampai 40 tahun sebanyak 2 orang (2,0%).

4.1.4 Pengujian Alat Pengumpul Data (Kuesioner)

4.1.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang di rancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya, dengan kata lain untuk melihat apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner telah mengukur tujuan dari variabel yang diteliti. Seperti yang telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid atau tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya ≥ 0,30, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi *spearman*.

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan teknik korelasi *spearman* (indeks validitas), maka diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Item	r korelasi	r kritis
1	0.618	0,30
2	0.586	0,30
3	0.620	0,30

Tabel 4.5
Uji Validitas Penerapan sanksi pajak

Item	r korelasi	r kritis
1	0.486	0,30
2	0.569	0,30
3	0.618	0,30
4	0.556	0,30

Tabel 4.6
Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item	r korelasi	r kritis
1	0.654	0,30
2	0.698	0,30
3	0.728	0,30
4	0.628	0,30
5	0.678	0,30

Diketahui bahwa dalam ke-3 variabel tersebut valid semua karena nilai r korelasinya lebih besar dari r kritis. Hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan untuk variabel Tingkat Pengetahuan perpajakan, Penerapan Sanksi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah valid dan tepat/mampu mengukur tiap indikator, sehingga mampu mencapai tujuan pengukuran (menghasilkan data) untuk setiap variabel laten dalam penelitian ini. Selain itu, menunjukan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui kuesioner. Kuesioner dapat dijadikan alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel Tingkat Pengetahuan perpajakan, Penerapan Sanksi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki reliabilitas atau keandalan. Suatu alat ukur dapat dikatakan andal jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidakberbeda jauh). Andal atau tidaknya suatu alat ukur dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas nilainya $\geq$ 0,70, maka secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel). Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah metode split-half.

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *split-half* diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.7 Nilai Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas	Nilai	Reliabel
Pengetahuan perpajakan	0,771	Reliabel
Penerapan sangsi pajak	0,759	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,849	Reliabel

Nilai reliabilitas memberikan indikasi bahwa keandalan kuesioner yang digunakan sebagai alat pengukur termasuk pada kategori berkorelasi kuat untuk ketiga variabel karena nilainya lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai acuan dalam penelitian ini , dapat dipercaya dan andal.Dan dapat dignakan untuk mengumpulkan data secara berulang-ulang dalam waktu yang berbeda dan responden yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kepada 100 responden dengan waktu yang berbeda (*range)* 4 minggu.

4.1.5 Hasil Analisis Deskriptif

Pada bab ini penulis akan memaparkan penguraian serta menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai **Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya**. Variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak sebagai variabel bebas dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajaksebagai variabel terikat.

Dalam variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan, variabel Penerapan Sanksi Pajak terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan dan variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajakterdiri dari 5 (lima) pertanyaan. Adapun untuk keperluan analisis distribusi jawaban responden disajikan dalam bentuk tabel frekuensi untuk tiap pertanyaan. Selanjutnya analisis data kualitatif yang menggunakan metode analisis desriptif dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi dari tiap-tiap tanggapan responden untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penilaian masuk dalam kategori sesuai dengan masing-masing pertanyaan.

4.1.5.1 Analisis Tanggapan Responden

Dalam menggolongkan dari hasil tanggapan responden yang berupa variabel pengetahuan perpajakan dan penerapan sanksi pajak yang digunakan untuk mengetahui kategori responden tersebut, sehingga peneliti membuat rentang klasifikasi dari tanggapan responden. Dengan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan data terbesar dan data terkecil

 Data terbesar = 100 x 5 (nilai tertinggi) = 500

 Data terkecil = 100 x 1 (nilai terendah) = 100

2. Menentukan jangakuan (R)

 R = data terbesar-data terkecil

 R = 500-100 = 400

3. Menentukan banyaknya kelas (k)

Pada penelitian ini menggunakan skala *likert*, sehingga kelas yang digunakannyapun berdasarkan skala tersebut, yang terdiri dari 5 (lima) jawaban, sehingga dalam menentukan kelas juga akan mengikuti dari banyaknya jawaban dan dalam hal ini maka kelasnyapun menjadi 5 (lima).

4. Membuat panjang interval kelas (int)

$$\text{int} = \frac{R}{k} = \frac{400}{5} = 80$$

5. Membuat tabel rentang klasifikasi

Tabel 4.8
Rentang Klasifikasi Variabel

No	Lebar Interval	Persentase	Kriteria
1	100 – 180	20%-36%	Tidak Baik
2	181 – 260	37%-52%	Kurang Baik
3	261 – 340	53%-68%	Cukup
4	341 – 420	69%-84%	Baik
5	421 – 500	85%-100%	Sangat Baik

Sumber : Umi Narimawati (2007)

4.1.5.2 Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan (X1)

Variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Tingkat Pengetahuan Perpajakan diukur menggunakan 3 (empat) indikator yaitu Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak, Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak serta dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang Tingkat Pengetahuan Perpajakan pada KPP Pratama Majalaya maka dilakukan

perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Tingkat Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator	*Grand Mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1.	Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak	2,79	279	500	55,8%	Cukup
2.	Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak	2,81	281	500	56.2%	Cukup
3.	Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak	2,79	279	500	55,8%	Cukup
	Total		839	**1500**	55,93%	Cukup

Pada tabel 4.9 dapat dilihat total skor tanggapan responden untuk ketiga indikator dari Tingkat Pengetahuan Perpajakan diperoleh sebesar 839 (55,93%) pada kriteria cukup. Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.9 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam perhitungan distribusi rentang kuartil sebagai berikut:

Skor Maksimal = 5 x 3 x 100 = 1500

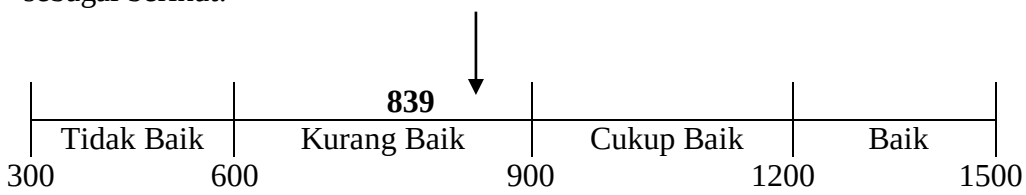
Skor Minimal = 1 x 3 x 100 = 300

Median = (300 + 1500) : 2 = 900

Kuartil I = (300 + 900) : 2 = 600

Kuartil III = (1500 + 900) : 2 = 1200

Selanjutnya perhitungan di atas diinterprestasikan ke dalam tabel skala penafsiran presentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan sebesar 839 (55,93%) berada di antara interval 900 –1200. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengetahuan Perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya berada dalam kategori kurang baik, artinya penelitian dilapangan menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Majalaya kurang baik, namum masih terdapat gap sebesar 44,07% yang menunjukan bahwa masih terdapat masalah pada Pengetahuan Perpajakan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya memang kurang baik, dimana masalah yang terjadi dapat dijelaskan dengan beberapa indikator yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pajak

Indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak dalam variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan diukur menggunakan 1 butir pernyataan. Hasil tanggapan responden pada pernyataan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pajak

No.	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					GM	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1				
1.	Pengetahuan Bapak/Ibu selama ini tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia	**F**	3	41	42	14	3	2,79	279	500	55.8%
		%	3.0	41.0	42.0	14.0	3.0				
Total Indikator								**2,79**	**279**	**500**	**55.8%**

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pajak mempunyai skor aktual tertinggi sebesar 279 dengan persentase skor aktual sebesar 55,8% dan menunjukan bahwa indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Peraturan Pajak termasuk dalam kategori cukup.

Tanggapan pada butir pernyataan Pengetahuan Bapak/Ibu selama ini tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia memiliki skor tertinggi sebesar 42 jawaban responden (42.0%) menjawab cukup (skor 3), 41 responden (41.0%) menjawab pengetahuan kurang (skor 2), dan 14 responden (14.0%) menjawab tinggi (skor 4). Adapun 5 responden (5.0%) yang menyatakan sangat tinggi (skor 5) dan ada 0 responden (0,0%) yang menyatakan tidak memiliki pengetahuan (skor 1). Besar skor aktual adalah 279 (55,8%) dan dikategorikan cukup.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai Pengetahuan Bapak/Ibu selama ini tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia menunjukan kategori cukup dengan angka 55,8% untuk indikator pengetahuan wajib Pajak terhadap peraturan pajak, artinya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak di KPP Pratama Majalaya cukup pengetahuannya. Namun masih terdapat gap sebesar 44,2% yang menunjukan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak masih kurang.

Sebaiknya wajib pajak diberi pengarahan akan pengetahuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak

Indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dalam variabel tingkat pengetahuan perpajakan pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diukur menggunakan 1 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap butir pernyataan pada indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak

No.	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					GM	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1				
1.	Pengetahuan Bapak/Ibu tentang fungsi pajak sebagai pembiayaan belanja negara	F	1	19	43	34	1	2,81	281	500	56.2%
		%	1.0	19.0	43.0	34.0	1.0				
Total Indikator								**2,81**	**281**	**500**	**56.2%**

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa butir pernyataan pada indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak mempunyai skor aktual tertinggi sebesar 281 dengan persentase skor aktual sebesar 56,2% dan menunjukan bahwa indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak termasuk dalam kategori cukup.

Tanggapan responden untuk butir pernyataan Pengetahuan Bapak/Ibu tentang fungsi pajak sebagai pembiayaan belanja negara mempunyai skor tertinggi sebesar 43 jawaban responden (43,0%) menjawab cukup (skor 3), 34 responden (34,0%) menjawab kurang (skor 2), 19 responden (19,0%) menjawab tinggi (skor 4), 1 responden (1,0%) menjawab tidak memiliki pengetahuan (skor

1) dan ada 1 responden (1,0%) yang menjawab sangat tinggi (skor 5). Besar skor aktual adalah 281 (56,2%) dan dikategorikan cukup.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai Pengetahuan Bapak/Ibu tentang fungsi pajak sebagai pembiayaan belanja negara menunjukan dalam kategori cukup dengan angka 56,2% untuk indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak, artinya pengetahuan wajib pajak di KPP Pratama Majalaya akan fungsi pajak sudah cukup. Namun masih terdapat gap sebesar 43,8% yang menunjukan bahwa masih terdapat wajib pajak yang pengetahuan akan fungsi pajaknya masing kurang.

Sebaiknya wajib pajak diberi pengarahan akan pengetahuan fungsi pajak itu sebagai fungsi *budgetair* atau sebagai pembiayaan negara.

3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak

Indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diukur menggunakan 1 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhada Tata cara pembayaran pajak.

Tabel 4.12
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak

No.	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					GM	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1				
1.	Tatacara pembayaran pajak di Indonesia Bapak/Ibu ketahui	F	1	16	48	31	4	2,79	279	500	55,8%
		%	1,0	18,0	48,0	31,0	4,0				
Total Indikator								**2,79**	**279**	**500**	**55,8%**

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak mempunyai skor aktual tertinggi sebesar 279 dengan persentase skor aktual sebesar 55,8% dan menunjukan bahwa indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak termasuk dalam kategori cukup.

Tanggapan responden pada butir pernyataan Tatacara pembayaran pajak di Indonesia Bapak/Ibu ketahui mempunyai skor tertinggi sebesar 48 responden (48,0%) menjawab mengerti jika ada panduan (skor 3), 31 responden (31,0%) menjawab mengerti sedikit (skor 2), 16 responden (16,0%) menjawab mengerti sebagian (skor 4), 4 responeden (4,0%) menjawab tidak mengerti sama sekali dan ada 1 responden (1,0%) yang menjawab mengerti secara keseluruhan (skor 5). Besar skor aktual adalah 279 (55,8%%) dan dikategorikan cukup.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai Tatacara pembayaran pajak di Indonesia Bapak/Ibu ketahui menunjukan dalam kategori cukup dengan angka 55,8% untuk indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak, artinya pengetahuan wajib pajak di KPP Pratama Majalaya akan tata cara pembayaran pajak sudah cukup. Namun masih terdapat gap sebesar 44,2% yang menunjukan bahwa masih terdapat wajib pajak yang pengetahuan akan tata cara pembayaran pajaknya masing kurang.

Sebaiknya wajib pajak diberi pengarahan akan pengetahuan terhadap tata cara pembayaran pajaknya sehingga Wajib Pajak bias melakukan kewajiban perpajakannyan dengan baik.

Dari ketiga pernyataaan yang diajukan kepada responden mengenai pengetahuan perpajakan di KPP Pratama Majalaya total skor tanggapan responden diperoleh sebesar 55,93% atau dalam kategori cukup, tetapi masih ada *gap* sebesar 44,07% wajib pajak yang kurang akan pengetahuan menunjukan bahwa masalah pengetahuan perpajakan tersebut sesuai dengan fenomena yang ada bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan masyarakat atau Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan umum dan tatacara perpajakan, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku di Indonesia (Chandra Budi, 2013).

Sebaiknya Wajib Pajak diberi sosialisasi oleh petugas pajak mengenai pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan fungsi pajak, dan pengetahuan terhadap tata cara pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

4.1.5.2 Analisis Deskriptif Variabel Penerapan Sanksi Pajak (X2)

Variabel Penerapan Sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Penerapan Sanksi Pajak diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang Penerapan Sanksi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Penerapan Sanksi Pajak

No.	Indikator	*Grand Mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1.	Sanksi yang diberikan harus jelas	2,54	254	500	50.8%	Kurang
2.	Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi (*Not arbitrary*)	2,27	227	500	45,4%	Kurang
3.	Sanksi yang diberikan seimbang	2,29	229	500	45,8%	Kurang
4.	Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera	2,25	225	500	45,0%	Kurang
	Total		935	**2000**	**46,75%**	**Kurang**

Pada tabel 4.13 dapat dilihat total skor tanggapan responden untuk keempat indikator dari Penerapan Sanksi Pajak diperoleh sebesar 935 (46,75%) pada kriteria kurang baik. Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.13 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam perhitungan distribusi rentang kuartil sebagai berikut:

Skor Maksimal = 5 x 4 x 100 = 2000

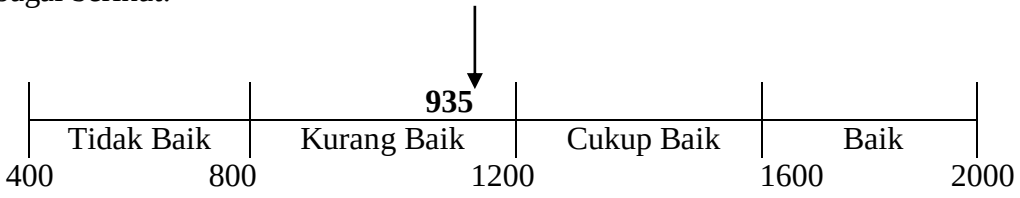
Skor Minimal = 1 x 4 x 100 = 400

Median = (400 + 2000) : 2 = 1200

Kuartil I = (400 + 1200) : 2 = 800

Kuartil III = (2000 + 1200) : 2 = 1600

Selanjutnya perhitungan di atas diinterprestasikan ke dalam tabel skala penafsiran presentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel penerapan sanksi pajak sebesar 925 (46,75%) berada di antara interval 1200 - 1600. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya berada dalam kategori kurang baik, artinya sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dalam melakukan kewajiban perpajakannya sudah cukup memberatkan. Namun masih ada gap 54,25% yang menunjukan bahwa penerapan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya masih belum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, sehingga mendapatkan sanksi pajak. Dimana masalah yang terjadi dapat dijelaskan dengan beberapa indikator yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan harus jelas

Indikator Sanksi yang diberikan harus jelas dalam variabel Penerapan Sanksi Pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diukur menggunakan 1 pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap pernyataan pada indikator Sanksi yang diberikan harus jelas.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator
Sanksi yang diberikan harus jelas

No.	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					GM	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1				
1.	Sanksi pajak yang selama ini Bapak/Ibu ketahui	F	0	16	37	32	15	2,54	254	500	50,8%
		%	0	16.0	37.0	32.0	15.0				
Total Indikator								**2,54**	**254**	**500**	**50,8%**

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa butir pernyataan pada indikator Sanksi yang diberikan harus jelas mempunyai skor aktual tertinggi

sebesar 254 dengan persentase skor aktual sebesar 50,8% menunjukan bahwa indikator Sanksi yang diberikan harus jelas termasuk dalam kategori cukup.

Tanggapan responden pada butir pernyataan Sanksi pajak yang selama ini Bapak/Ibu ketahui mempunyai skor tertinggi sebesar 37 jawaban responden (37.0%) menjawab cukup jelas (skor 3), 32 responden (32.0%) menjawab kurang jelas (skor 2), 16 responden (167.0%) menjawab jelas (skor 4) dan ada 15 responden (15.0%) menjawab tidak jelas (skor 1). Besar skor aktual adalah 254 (50,8%) dan dikategorikan cukup.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai Sanksi pajak yang selama ini Bapak/Ibu ketahui dalam kategori cukup dengan angka 50,8% untuk indikator Sanksi yang diberikan harus jelas, namun masih terdapat *gap* sebesar 49,2%, artinya sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak masih kurang jelas , hal tersebut sesuai dengan fenomena yang ada yaitu rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh (Chandra Budi, 2013).

Sebaiknya penerapan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas sehingga Wajib Pajak melak sanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

2. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi (*not artitrary)*

Indikator Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi dalam variabel Penerapan Sanksi Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diukur menggunakan 1 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator
Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi

No.	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					GM	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1				
1.	sanksi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan	**F**	0	7	29	48	16	2,27	227	500	45,4%
		%	0.0	7.0	29.0	48.0	16.0				
Total Indikator								**2,27**	**227**	**500**	**45,4%**

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa butir pernyataan pada indikator Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi mempunyai skor aktual sebesar 227 dengan persentase skor aktual sebesar 45,4% dan menunjukan bahwa indikator Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi termasuk dalam kategori kurang baik.

Tanggapan responden pada butir pernyataan sanksi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan mempunyai skor tertinggi sebesar 48 jawaban responden (48.0%) menjawab kurang tegas (skor 2), 29 responden (29.0%) menjawab cukup tegas (skor 3), 16 responden (16.0%) menjawab tidak tegas (skor 1), 7 responden (7.0%) menjawab tegas (skor 4). Besar skor aktual adalah 227 (45,4%) dan dikategorikan kurang baik.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai sanksi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam kategori kurang baik dengan angka 45,4% untuk

indikator Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi, artinya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak di KPP Pratama kurang tegas atau masih bisa diberika toleransi dan terdapat *gap* sebesar 54,6% hal ini menunjukan bahwa penerapan sanksi yang diberikan kurang tegas.

Sebaiknya penerapan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus tegas sehingga Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

3. Sanksi yang diberikan seimbang

Indikator Sanksi yang diberikan seimbang dalam variabel Penerapan Sanksi Pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diukur menggunakan 1 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator Sanksi yang diberikan seimbang.

Tabel 4.16
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Sanksi yang diberikan seimbang

No.	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					GM	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1				
1.	Sanksi perpajakan di Indonesia sudah seimbang dengan keadaan Wajib Pajak, faktanya pengenaan sanksi perpajakan di Indonesia	F	1	10	22	51	16	2,29	229	500	45,8%
		%	1.0	10.0	22.0	51.0	16.0				
Total Indikator								**2,29**	**229**	**500**	**45,8%**

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada indikator Sanksi yang diberikan seimbang mempunyai skor aktual sebesar 229 dengan persentase skor aktual sebesar 45,8% dan menunjukan bahwa indikator Sanksi yang diberikan seimbang termasuk dalam kategori kurang baik.

Tanggapan responden pada butir pernyataan sanksi perpajakan di Indonesia sudah seimbang dengan keadaan Wajib Pajak, faktanya pengenaan sanksi perpajakan di Indonesia mempunyai skor tertinggi sebesar 51 responden (51.0%) menjawab kurang adil (skor 2), 22 responden (22.0%) menjawab cukup adil (skor 3), 16 responden (16.0%) menjawab tidak adil (skor 1), 10 responden (10,0%) mendajwab adil (skor 4) dan 1 responden (1.0%) menjawab sangat adil (skor 5). Besar skor aktual adalah 229 (45,8%) dan dikategorikan kurang baik.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden apakah sanksi perpajakan di Indonesia sudah seimbang dengan keadaan Wajib Pajak, faktanya pengenaan sanksi perpajakan di Indonesia menunjukan dalam kategori kurang baik dengan angka 45,8% untuk indikator Sanksi yang diberikan seimbang, artinya penerapan sanksi pajak yang diberikan terhadap wajib pajak kurang adil dan terdapat gap sebesar 54,2% yang menunjukan bahwa penerapan sanksi pajak memang kurang adil.

Sebaiknya penerapan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus adil sehingga Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

4. Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera

Indikator Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera dalam variabel Penerapan Sanksi Pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diukur menggunakan 1butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera.

Tabel 4.17
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator
Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera

No.	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					GM	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1				
1.	Selama ini penerapan sanksi pajak di Indonesia	F	0	5	29	52	14	2,25	225	500	45,0%
		%	0.0	5.0	29.0	52.0	14.0				
Total Indikator								**2,25**	**225**	**500**	**45.0%**

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa butir pernyataan pada indikator Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera mempunyai skor aktual sebesar 225 dengan persentase skor aktual sebesar 45,0% dan menunjukan bahwa indikator Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera termasuk dalam kategori kurang baik.

Tanggapan responden pada butir pernyataan selama ini penerapan sanksi pajak di Indonesia mempunyai skor tertinggi sebesar 52 responden (52.0%) menjawab kurang memberikan efek jera (skor 2), 29 responden (29.0%) menjawab cukup memberikan efek jera (skor 3), 14 responden (14.0%) menjawab tidak memberikan efek jera (skor 1), 4 responden (4,0%) menjawab memberikan efek jera (skor 4). Besar skor aktual adalah 225 (45,0%) dan dikategorikan kurang baik.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai selama ini penerapan sanksi pajak di Indonesia menunjukan dalam kategori kurang baik dengan angka 45,0% untuk indikator Sanksi yang diberikan harus memberi efek jera, artinya penerapan sanksi pajak yang diberikan terhadap wajib pajak kurang memberikan efek jera dan terdapat gap sebesar 55,0% yang menunjukan bahwa penerapan sanksi pajak memang kurang memberikan efek jera.

Sebaiknya penerapan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus memberi efek jera sehingga Wajib Pajak akan takut jika melanggar kewajiban perpajakannya.

Dari keempat pernyataaan yang diajukan kepada responden mengenai penererapan sanksi pajak di KPP Pratama Majalaya total skor tanggapan responden diperoleh sebesar 46,75% atau dalam kategori kurang baik, dan masih ada *gap* sebesar 53,25% yang menunjukan bahwa penerapan sanksi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak masih belum sesuai dengan pelanggaran yang wajib pajak lakukan dan menunjukan bahwa masalah penerapan sanksi pajak tersebut sesuai dengan fenomena yang ada bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan masyarakat atau Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan umum dan tatacara perpajakan, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh(Chandra Budi, 2013).

Sebaiknya Wajib Pajak diberi sosialisasi oleh petugas pajak mengenai pengetahuan peraturan perpajakan, pengetahuan fungsi pajak, dan pengetahuan terhadap tata cara pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

4.1.5.3 Analisis Deskriptif Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayana Pajak Pratama Majalaya akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan yang

diajukan pada kuesioner. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 5 butir pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Indikator	*Grand Mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1.	Kepatuhan untuk melaporkan Kembali SPT	2,68	268	500	53,6%	Cukup
2.	Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang	3,09	309	500	61,8%	Cukup
3.	Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan	3,04	914	1500	60,9%	Cukup
	Total		**1491**	**2500**	**59,6%**	**Cukup**

Pada tabel 4.18 dapat dilihat total skor tanggapan responden untuk ketiga indikator dari Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 1491 (59,6%) pada kriteria cukup. Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.18 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam perhitungan distribusi rentang kuartil sebagai berikut:

Skor Maksimal = 5 x 5 x 100 = 2500

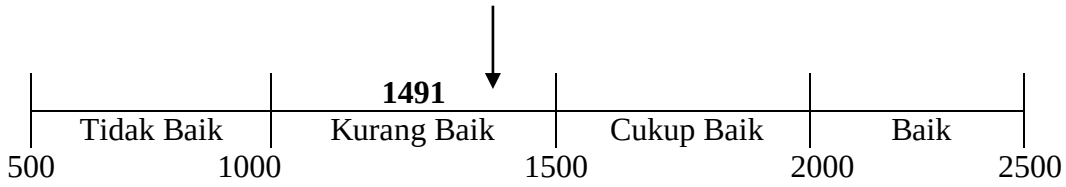
Skor Minimal = 1 x 5 x 100 = 500

Median = (500 + 2500) : 2 = 1500

Kuartil I = (500 + 1500) : 2 = 1000

Kuartil III = (2500 + 1500) : 2 = 2000

Selanjutnya perhitungan di atas diinterprestasikan ke dalam tabel skala penafsiran presentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1491 berada di antara interval 1000 –1500. Dengan demikian dapat disimpulkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya berada dalam kategori kurang baik, artinya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Majalaya dalam melaporkan surat pemberitahuan, membayar dan menghitung pajak serta membayarkan tunggakan pajaknya kurang tepat pada waktunya atau sesuai dengan peraturan perpajakan, dan terdapat gap sebesar 40,4% yang menunjukkan bahwa terdapat masalah pada Kepatuhan Wajib Pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, dimana masalah yang terjadi dapat dijelaskan dengan beberapa indikator yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk Melaporkan Kembali SPT

Indikator kepatuhan untuk melaporkan kembali SPT pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diukur menggunakan 1 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap pernyataan pada indikator kepatuhan untuk melaporkan kembali SPT.

Tabel 4.19
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan untuk Melaporkan Kembali SPT

No.	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					GM	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1				
1.	Bapak/Ibu menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT)	F	0	11	47	41	1	2,68	268	500	53,6%
		%	0.0	11.0	47.0	41.0	1.0				
Total Indikator								**2,68**	**268**	**500**	**53,6**

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa butir pernyataan pada indikator kepatuhan untuk melaporkan kembali SPT mempunyai skor aktual sebesar 268 dengan persentase skor aktual sebesar 53,6% dan menunjukan bahwa indikator kepatuhan untuk melaporkan kembali SPT termasuk dalam kategori cukup.

Tanggapan responden pada pernyataan Bapak/Ibu menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai skor tertinggi sebesar 47 responden (57.0%) menjawab saat jatuh tempo (skor 3), 41 responden (41.0%) menjawab setelah jatuh tempo (skor 2), 11 responden (11.0%) menjawab seminggu setelah mendapat penghasilan (skor 4), dan 1 responden (1.0%) menjawab tidak melaporkannya (skor 1). Besar skor aktual adalah 268 (53,6%) dan dikategorikan cukup.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai melaporkan kembali SPT dalam kategori cukup dengan angka 53,6% untuk indikator kepatuhan untuk melaporkan kembali SPT, artinya wajib pajak di KPP Pratama Majalaya cukup patuh dalam melaporkan kembali surat pemberitahuan pajaknya karena dilakukan tepat pada waktunya meskipun masih ada wajib pajak yang melaporkan pajaknya pada tanggal batas akhir pelaporan atau pada saat jatuh

tempo. Selain itu masih terdapat *gap* 46,4% yang menunjukan masalah sesuai dengan fenomena yang terjadi bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong sangat rendah (Agus Martowardojo,2013).

Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak harus mengadakan sosialisasi agar wajib pajak menyampaikan SPT dengan tepat waktu, dan bagaimana membentuk masyarakat untuk tau dan paham pajak sehingga pada akhirnya sadar dan peduli terhadap pajak.

2. Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang

Indikator kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diukur menggunakan 1 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

Tabel 4.20
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator
Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang

No.	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					GM	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1				
1.	Cara Ibu/Bapak dalam menghitung pajak terutang	F	4	27	44	24	1	3,09	309	500	61,8%
		%	4.0	27.0	44.0	24.0	1.0				
Total Indikator								**3,09**	**309**	**500**	**61,8%**

Berdasarkan Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada indikator kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang mempunyai skor aktual sebesar 309 dengan persentase skor aktual sebesar 61,8% dan menunjukan bahwa indikator kepatuhan dalam perhitungan dam pembayaran pajak terutang termasuk dalam kategori baik.

Tanggapan pada butir pernyataan Cara Ibu/Bapak dalam menghitung pajak terutang mempunyai skor tertinggi sebesar 44 responden (44.0%) menjawab sudah dihitung perusahaan (skor 3), 27 responden (27.0%) menjawab menghitung memakai konsultan pajak (skor 4), 24 responden (24.0%) menjawab menghitung sendiri (skor 2), 4 responden (4,0%) menjawab menghitung sendiri berdasarkan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Besar (skor 5), 1 responden (1,0%) menjawab menghitung asal (skor 1). Total skor aktual adalah 309 (61,8%) dan dikategorikan baik.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai Cara Ibu/Bapak dalam menghitung pajak terutang menunjukan dalam kategori baik dengan angka 61,8% untuk indikator kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, artinya wajib pajak di KPP Pratama Majalaya dalam menghitung dan membayarkan pajak terutangnya sudah patuh karena dilakukan sesuai peraturan perpajakan dan dibayarkan tepat pada waktunya. Namun masih terdapa gap sebesar 38,2% yang menunjukan bahwa masih ada wajib pajak yang telat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan.

3. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan

Indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan dalam variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Tabel 4.21
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan

No.	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					GM	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1				
1.	Jika Ibu/Bapak mempunyai tunggakan pajak	F	3	24	45	24	1	3,01	301	500	60,2%
		%	3.0	24.0	45.0	24.0	0.0				
2.	Perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak	F	0	28	41	31	0	2,97	297	500	59,4%
		%	0.0	28.0	41.0	31.0	0.0				
3.	Pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak	F	0	34	48	18	0	3,16	316	500	63,2%
		%	0.0	34.0	41.0	18.0	0.0				
Total Indikator								**3,04**	**914**	**1500**	**60,9%**

Berdasarkan Tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan mempunyai skor aktual tertinggi sebesar 316 dengan persentase skor aktual sebesar 63,2% dan skor aktual terendah sebesar 297 dengan persentase skor aktual sebesar 59,4%. Total skor indikator sebesar 914 dengan persentase skor aktual sebesar 63,2% dan menunjukan bahwa indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan termasuk dalam kategori baik.

Tanggapan responden pada butir pernyataan Jika Ibu/Bapak mempunyai tunggakan pajak mempunyai skor tertinggi sebesar 45 responden (45.0%) menjawab menunggu uang ada untuk membayarnya (skor 3), 27 responden (27.0%) menjawab menunggu ditagih aparat pajak (skor 2), 24 responden (24,0%) menjawab telat membayarnya (skor 4), 3 responden (3,0%) menjawab langsung

membayarnya (skor 5) dan 1 responden (1.0%) menjawab tidak membayarnya (skor 1). Besar skor aktual adalah 301 (60,2%) dan dikategorikan baik.

Untuk butir pernyataan perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh Bapak/Ibu mampunyai skor tertinggi sebesar 41 responden (41.0%) menjawab cukup tepat waktu (skor 3), 31 responden (31.0%) menjawab kurang tepat waktu (skor 2) dan 28 responden (28.0%) menjawab tepat waktu (skor 4). Besar skor aktual adalah 297 (59,4%) dan dikategorikan baik.

Dan untuk butir pernyataan pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Bapak/Ibu mampunyai skor tertinggi sebesar 48 responden (48.0%) menjawab cukup tepat waktu (skor 3), 34 responden (34.0%) menjawab tepat waktu (skor 4) dan 18 responden (18.0%) menjawab kurang tepat waktu (skor 2). Besar skor aktual adalah 316 (63,2%) dan dikategorikan baik.

Dari ketiga pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai pembayaran tunggakan menujukan dalam kategori baik dengan angka 59,6% untuk indikator kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, artinya wajib pajak di KPP Pratama Majalaya sudah patuh dalam membayarkan tunggakan pajak yang mereka miliki. Namun masih terdapat gap sebesar 40,4% yang menunjukan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya dan menunjukan bahwa masalah kepatuhan perpajakan tersebut sesuai dengan fenomena yang ada bahwa presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong sangat rendah menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang,

tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya dan melapor Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 8,8 juta orang (Agus Martowardojo,2013).

Sebaiknya wajib pajak diberi pengetahuan akan kewajiban perpajakan dan diberi sanksi yang lebih tegas apabila mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, misalnya sanksi pidana sehingga wajib pajak akan takut jika mereka tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

4.1.6 Hasil Analisis Verifikatif

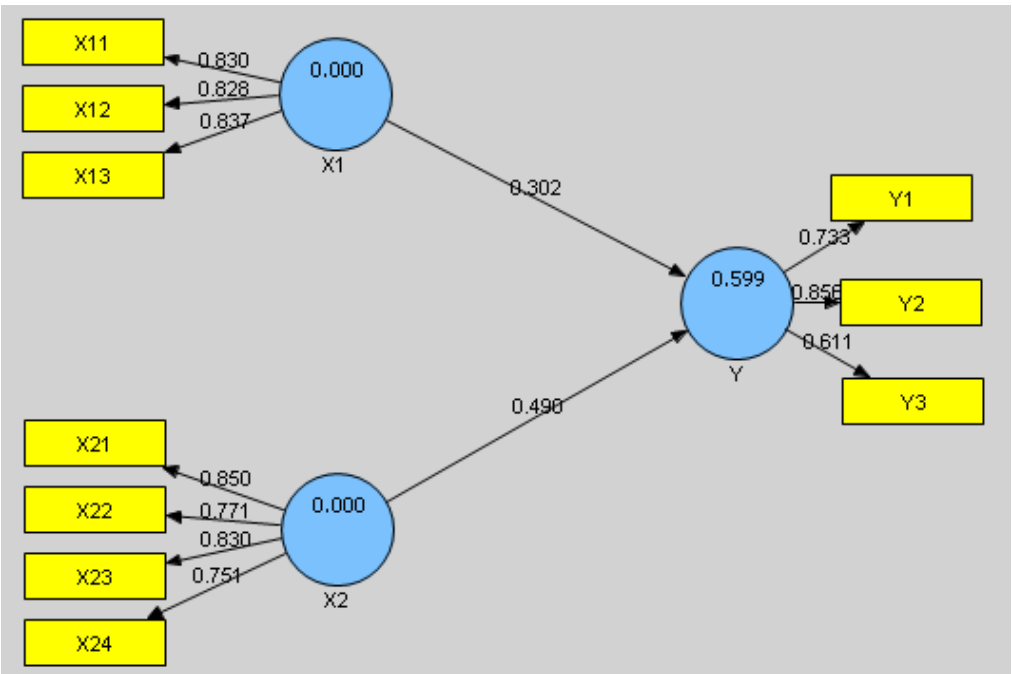
4.1.6.1 Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak maka penulis akan melakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Karena data skor jawaban responden masih berbentuk skala ordinal maka agar data tersebut dapat diolah menggunakan *structural equation modeling* terlebih dahulu data ordinal dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval* yang selanjutnya diolah menggunakan *structural equation modeling* dengan metode alternatif *partial least square* menggunakan software SmartPLS 2.0.

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi variance masing-masing variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui

indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

Model pengukuran merupakan model yang menghubungkan antara variabel laten dengan variabel manifes. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan jumlah variabel manifes sebanyak 10. Variabel laten Tingkat Pengetahuan Perpajakan terdiri dari 3 variabel manifes, variabel laten Penerapan Sanksi Pajak terdiri dari 3 variabel manifes dan variabel laten Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 3 variabel manifes. Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Hasil Perhitungan Variabel Penelian secara Keseluruhan

4.1.6.2 Pengujian Kecocokan Model Pengukuran (*Outer Model*)

Sebelum dilakukan uji kecocokan model pengukuran, model pengukuran (*outer model*) diuji terlebih dahulu dengan pengujian yang dilakukan terhadap masing-masing variabel laten yang diukur oleh variabel-variabel *manifest*. Dari hasil pengujian model pengukuran ini, maka akan diketahui indikator mana yang paling mempengaruhi variabel terkait sebagai berikut:

1. Variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan

Tingkat Pengetahuan Perpajakan terdiri dari 3 variabel manifes dan bobot faktor masing-masing variabel *manifes* dalam merefleksikan variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22
Bobot Faktor Variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan

Variabel Manifest	Loading Factor	R^2	t_{hitung}
Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak	0,830	0,689	38,75
Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak	0,828	0,685	19,92
Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak	0,837	0,701	30,40
***Composite reliability*(CR) = 0.870**			
***Average Variance Extracted*(AVE) = 0.692**			

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk ketiga variabel manifest yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat Pengetahuan Perpajakan sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari

nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan.

Nilai *composite reliability* (CR) untuk variabel laten Tingkat Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,870. Nilai CR ini menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,870 dan lebih besar dari yang direkomendasikan yaitu 0,70. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebesar 0,692 menunjukkan bahwa 69,2% informasi yang terdapat pada variabel Tingkat Pengetahuan Perpajakan dapat tercermin melalui indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak, Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tata cara pembarayan pajak.

Diantara ketiga indikator, $X1_3$ (Pengetahuan terhadap tata cara pembayaran pajak) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten Tingkat Pengetahuan Perpajakan dengan nilai *loading factor* sebesar 0,837, kemudian $X1_1$ (Pengetahuan terhadap peraturan pajak) dengan nilai *loading factor* sebesar 0,830, serta $X1_2$ (Peraturan terhadap fungsi pajak) dengan nilai *loading factor* sebesar 0,828. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga indikator tersebut sesuai dalam mengukur Tingkat Pengetahuan Perpajakan.

2. Variabel Laten Penerapan Sanksi Pajak

Penerapan Sanksi Pajak terdiri dari 4 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variable Penerapan Sanksi pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23
Bobot Faktor Variabel Penerapan Sanksi Pajak

Variabel Manifest	Loading Factor	R^2	t_{hitung}
Sanksi yang diberikan harus jelas	0,850	0,730	39,56
Membayar Pajak dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak	0,771	0,594	12,53
Sanksi yang diberikan seimbang	0,830	0,689	40,82
Sanksi yang diberikan harus member efek jera	0,751	0,564	15,77
***Composite reliability*(CR) = 0.877**			
***Average Variance Extracted*(AVE) = 0.642**			

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Seperti yang tersaji pada tabel 4.23, hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk keempat variabel manifest yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Penerapan Sanksi Pajak sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel Penerapan Sanksi Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel Penerapan Sanksi Pajak.

Nilai *Composite Reliability* (CR) untuk variabel laten Penerapan Sanksi Pajak sebesar 0,877. Nilai CR ini menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel Penerapan Sanksi Pajak sebesar 0,877 dan lebih besar dari yang direkomendasikan yaitu 0,70. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebesar 0,642 telah memenuhi kriteria *Driscriminant Validity* (lebih besar dari 0,5) yang menunjukkan bahwa 64,2% informasi yang terdapat pada variabel Penerapan Sanksi Pajak dapat tercermin melalui indikator Sanksi yang diberikan harus jelas, Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi,

Sanksi yang diberikan seimbang, dan sanksi yang diberikan harus member efek jera.

Diantara keempat indikator, $X2_1$ (Sanksi yang diberikan harus jelas) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten Penerapan Sanksi Pajak dengan nilai *loading factor* sebesar 0,850, kemudian $X2_3$ (Sanksi yang diberikan seimbang) dengan nilai *loading factor* sebesar 0,850, $X2_2$ (Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi) dengan nilai *loading factor* sebesar 0,771, dan indikator $X2_4$ (Sanksi yang diberikan harus member efek jera) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten Penerapan Sanksi Pajak dengan nilai *loading factor* sebesar 0,751. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan keempat indikator tersebut sesuai dalam mengukur Penerapan Sanksi Pajak.

3. Variabel Laten Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 3 variabel manifest dan bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam merefleksikan variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24
Bobot Faktor Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Manifest	Loading Factor	R^2	t_{hitung}
Kepatuhan untuk Melaporkan Kembali SPT	0,733	0,537	12,29
Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang	0,856	0,732	34,49
Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan	0,611	0,373	7,20
***Composite reliability*(CR) = 0.781**			
***Average Variance Extracted*(AVE) = 0.547**			

(sumber : Lampiran Output SmartPLS)

Seperti yang tersaji pada tabel 4.23, hasil bobot faktor (*loading factor*) untuk ketiga variabel *manifest* yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai loading untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai *Composite Reliability* (CR) untuk laten variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,781. Nilai CR ini menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,781 dan lebih besar dari yang direkomendasikan yaitu 0,70. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebesar 0,547 menunjukkan bahwa 54,7% informasi yang terdapat pada variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat tercermin melalui indikator Kepatuhan untuk Melaporkan Kembali SPT, Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang, dan Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan.

Diantara ketiga indikator, Y_2 (Kepatuhan dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai *loading factor* sebesar 0,856, kemudian Y_1 (Kepatuhan untuk Melaporkan Kembali SPT) dengan nilai *loading factor* sebesar 0,733. Indikator Y_3 (Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggakan paling lemah dalam merefleksikan variabel laten Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

dengan nilai *loading factor* sebesar 0,611. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga indikator tersebut sesuai dalam mengukur Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Setelah dilakukan pengujian terhadap model pengukuran, lalu dilakukan uji kecocokan model sebagai berikut:

a) Validitas Konvergen (*Convergent validity*/CV)

Validitas Konvergen (*Convergent validity*) menilai apakah konstruk laten variabel sudah tepat dibentuk oleh indikatornya. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang diperoleh. Hasil perhitungan Nilai *Convergent validity* untuk ketiga variabel laten dalam model yang diteliti terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.25
Nilai *Convergent validity*

Variabel *Manifest* (Indikator)	Variabel Laten		
	Tingkat Pengetahuan Perpajakan	Penerapan Sanksi Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
$X1_1$	0,830	0,700	0,709
$X1_2$	0,828	0,699	0,484
$X1_3$	0,837	0,857	0,625
$X2_1$	0,821	0,850	0,639
$X2_2$	0,614	0,770	0,525
$X2_3$	0,718	0,829	0,602
$X2_4$	0,728	0,750	0,660
Y_1	0,504	0,547	0,733
Y_2	0,662	0,703	0,855
Y_3	0,469	0,402	0,610

Hasil perhitungan CV pada model penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Hasil korelasi konstruk Tingkat Pengetahuan Perpajakan (X1) dengan indikatornya Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak, Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tata cara pembarayan pajak lebih tinggi dibandingkan

korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Tingkat Pengetahuan Perpajakan (X1) tepat dibentuk oleh indikatornya.

2) Hasil perhitungan pada tabel terlihat korelasi konstruk Penerapan Sanksi Pajak (X2) dengan indikatornya sanksi yang diberikan harus jelas, sanksi yang diberikan seimbang, sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi,da sanksi yang diberikan harus member efek jera lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Penerapan Sanksi Pajak (X2) tepat dibentuk oleh indikatornya.
3) Hasil korelasi konstruk Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan indikatornya Kepatuhan untuk melaporkan kembali SPT, Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tepat dibentuk oleh indikatornya.

b) Validitas Diskriminan (*Discriminan validity*)

Validitas Diskriminan *(Discriminant Validity*/DV) melihat bagaimana validitas dari konstruk yang terbentuk dengan membandingkan akar *Average Variance Extracted* (AVE) dengan korelasi antar konstruk/variabel laten. Hasil perbandingan akar nilai AVE dengan korelasi antar konstruk/variabel laten adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26
Perbandingan Nilai AVE dengan Korelasi antar Variabel Laten

	Discriminant Validity		Nilai Korelasi		
	AVE	**Akar Kuadrat AVE**	**Tingkat Pengetahuan Perpajakan (X1)**	**Penerapan Sanksi Pajak (X2)**	**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Z)**
Tingkat Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.692	0,831	1,000	0,000	0,000
Penerapan Sanksi Pajak (X2)	0,642	0,801	0,906	1,000	0,000
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,547	0,739	0,745	0,763	1,000

Dari perbandingan nilai akar kuadrat AVE untuk masing masing variabel laten dengan korelasi antar variabel laten pada tabel 4.26, terlihat bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk masing-masing variabel laten lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar masing-masing variabel laten. Hal ini menunjukan bahwa variabel laten yang terbentuk memiliki validitas yang baik dibentuk oleh indikatornya dibandingakan dengan variabel laten yang lainnya.

4.1.6.3 *Composite Reliability*

Penilaian yang dilakukan untuk melihat model struktural yang diperoleh menggunakan nilai *Composite Reliability*. Nilai ini menunjukkan keandalan variabel laten (konstruk) yang terbentuk dari variabel manifesnya sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Untuk ketiga konstruk yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan diperoleh Nilai *Composite Reliability* sebagai berikut :

Tabel 4.27
Nilai *Composite Reliability* Variabel laten

Variabel	*Composite Reliability*
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,870
Penerapan Sanksi Pajak(X_2)	0,877
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,781

Variabel laten Pengetahuan Perpajakan (X_1) dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Pengetahuan Perpajakan (X_1) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,870.

Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Pengetahuan Perpajakan memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 3 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten Penerapan Sanksi Pajak (X_2) yang dibentuk oleh 4 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Penerapan Sanksi Pajak (X_2) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,877. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Penerapan Sanksi Pajak memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 4 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat Variabel laten Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,781. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 3 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

4.1.7 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji adalah pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis diuji menggunakan uji signifikansi pengaruh parsial variabel *exogenous* (variabel bebas) terhadap variabel *endogenous* (variabel terikat).

1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Tingkat Pengetahuan Perpajakan diduga akan memberikan pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.$\gamma_1 = 0$: Tingkat Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha.$\gamma_1 \neq 0$: Tingkat Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 2.0.

Tabel 4.33
Uji Signifikansi Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t_{krisis}	Kesimpulan
0,302	2,334	1,645	Signifikan

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Hasil nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 2,334. Nilai t_{hitung}

yang diperoleh (2,334) lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$(1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh langsung Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebagai berikut:

$X_1Y^2 = 0{,}302 \times 0{,}302 = 0{,}913.$

Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh 9,13% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan Sanksi Pajak diduga akan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.$\gamma_2 = 0$: Penerapan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha.$\gamma_2 \neq 0$: Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 2.0.

Tabel 4.34
Uji Signifikansi Pengaruh Sanksi PerpajakanTerhadap Kepatuhan Perpajakan

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t_{krisis}	Kesimpulan
0,489	3,575	1,645	Signifikan

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

Nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 3,575. Nilai $t\text{-}_{hitung}$yang diperoleh (3,

575) lebih besar dari t_{kritis}(1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh langsung Sanksi Perpajakanterhadap Kepatuhan Perpajakandiperoleh sebagai berikut:

$$X_1Y^2 = 0{,}489 \times 0{,}489 = 0{,}2396$$

Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya Penerapan Sanksi Pajak memberikan pengaruh 23,96% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.8 Besar Pengaruh

Besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.35
Besar Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Koefesien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
Pengetahuan Perpajakan	0,302	9,13%	13,40%	22,53%
Sanksi Pajak	0,489	23,96%	13,40%	37,37%
Total Pengaruh Secara Simultan				**59,9%**

Sumber: Hasil Perhitungan PLS

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Nilai $t_{statistics}$ sebesar 2,334 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa peranan aktif masyarakat dan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tergolong sangat rendah, berdasarkan masukan dari beberapa pihak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan masyarakat atau Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan umum dan tatacara perpajakan, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku di Indonesia (Chandra Budi, 2013).

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil peritungan korelasi antar variabel laten sebesar 0,745 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,2254 (22,53%), artinya sehingga termasuk dalam kriteria tinggi dengan arah positif. Arah hubungan positif menunjukan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang baik akan diikuti dengan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dan kontribusi tingkat pengetahuan perpajakan sebesar 22,53% terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya sebesar 77,47% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti seperti pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak.

Sisa sebesar 77,47% tersebut dapat dijelaskan dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil analisis deskriptif membuktikan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan mempunyai skor aktual tanggapan responden sebesar 55,93% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya bahwa pengetahuan

perpajakan Wajib Pajak sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi respondennya adalah indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak (56,2%), selanjutnya indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak (55,8%) dan indikator Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tata cara pembayaran pajak (55,8%). Sehingga dengan kondisi demikian dapat menjelaskan bahwa kontribusi besar pengaruhnya tidak besar, dilihat juga dari skor aktual tanggapan responden variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 56,6%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan menurunkan pengetahuan perpajakan yaitu dengan meningkatkan indikator pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak (0,828), pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak (0,830), dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap tata cara pembayaran pajak (0,837).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Tingkat Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dimana pengetahuan perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Hasil dalam penelitian ini didukung oleh teori pendukung bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, salah satu penyebab berpengaruhnya tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Supriyati dan Nurhidayati, 2008) dan teori pendukung yang telah diteliti

sebelumnya oleh Banu Witono (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak terhadap peratuan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

4.2.2 Analisis Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa Nilai $t_{statistics}$ sebesar 3,575 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Penerapan sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa peranan aktif masyarakat dan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tergolong sangat rendah, berdasarkan masukan dari beberapa pihak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan masyarakat atau Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan umum dan tatacara perpajakan, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku di Indonesia dan rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak patuh (Chandra Budi, 2013).

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil peritungan korelasi antar variabel laten sebesar 0,763 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,3737 (37,37%), artinya sehingga termasuk dalam kriteria tinggi dengan arah positif. Arah

hubungan positif menunjukan bahwa penerapan sanksi pajak yang baik akan diikuti dengan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dan kontribusi tingkat pengetahuan perpajakan sebesar 37,37% terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya sebesar 62,63% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti seperti sanksi yang diberikan hendaknya pada saat ditemukannya pelanggaran perpajakan, sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.

Sisa sebesar 62,63% tersebut dapat dijelaskan dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan. Hasil analisis deskriptif membuktikan bahwa penerapan sanksi pajak mempunyai skor aktual tanggapan responden sebesar 46,75% dan termasuk kategori kurang baik yang artinya bahwa penerapan sanksi pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh belum cukup baik. Hal itu dibuktikan bahwa indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator sanksi yang diberikan harus jelas dengan persentase skor akrual sebesar 50,8%, selanjutnya indikator sanksi yang diberikan harus seimbang dengan persentase 45,8%, indikator sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi dengan persentase 45,4% dan indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator sanksi yang diberikan harus memberi efek jera dengan skor akural sebesar 45,0%. Sehingga dengan kondisi demikian dapat menjelaskan bahwa kontribusi/besar pengaruhnya tidak besar, dilihat juga dari skor aktual tanggapan responden variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 56,6%.

Sehingga untuk memperbaiki masalah pada kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan menurunkan penerapan sanksi pajak yaitu dengan

meningkatkan indikator sanksi yang diberikan harus jelas (0,856), sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi (0,771), sanksi yang diberikan seimbang (0,830) dan sanksi yang diberikan harus memberi efek jera (0,751).

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Penerapan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dimana penerapan sanksi yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Hasil dalam penelitian ini didukung oleh teori pendukung bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006) dan Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Mohammad Zain, 2007).